

Perspektif Hukum *New Normal*: Tinjauan Kritis

Editor:

Hartanto
Muhammad Fikri Alan
Laili Nur Anisah

TIM PENULIS

Hartanto
Erna Tri Rusmala
Bagus Anwar H
Muhammad Fikri Alan
Gusti Fadhil Fithrian Luthfan
Murdoko
Teguh Imam Sationo
Elza Qorina Pangestika
Laili Nur Anisah
Fifink Praiseda A.



PERSPEKTIF HUKUM *NEW NORMAL*
(Tinjauan Kritis)

Penulis:

Hartanto
Erna Tri Rusmala
Bagus Anwar H
Muhammad Fikri Alan
Gusti Fadhil Fithrian Luthfan

Murdoko
Teguh Imam Sationo
Elza Qorina Pangestika
Laili Nur Anisah
Fifink Praiseda A

Editor:

Muhammad Fikri Alan
Hartanto
Laili Nur Anisah



**PERSPEKTIF HUKUM NEW NORMAL
(Tinjauan Kritis)**

Penulis:

Hartanto, Murdoko, Erna Tri Rusmala, Teguh Imam Sationo, Bagus Anwar H,
Elza Qorina Pangestika, Muhammad Fikri Alan, Laili Nur Anisah, Gusti Fadhil
Fithrian Luthfan, Fifink Praiseda A

Editor:

Muhammad Fikri Alan
Hartanto
Laili Nur Anisah

© penulis

Disain Sampul : Adi Cahyono
Setting & layout : Suji

xiv, 167 halaman, 15,5 x 23 cm
Cetakan pertama, Agustus 2020
LPU 154.08.20

Diterbitkan pertamakali dalam bahasa Indonesia oleh
Penerbit Lintang Pustaka Utama Yogyakarta
Karangjati RT 19, RW 042, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 624 801. Email: pustaka_utama@yahoo.com

Anggota IKAPI, No. 091/DIY/2015

ISBN 978-623-7514-14-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS WIDYA MATARAM	v
Edy Suandi Hamid	
KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA	ix
Kelik Endro Suryono	
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	xiii
PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	1
Hartanto	
POLITIK HUKUM NEGARA DALAM PENERAPAN NEW NORMAL DI ERA PANDEMI	13
Murdoko	
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 (ASPEK HUKUM <i>FORCE MAJURE</i>).....	29
Erna Tri Rusmala Ratnawati	
PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19	41
Teguh Imam Sationo	

KONSTITUSIONALITAS PENANGANAN PENDIDIKAN DALAM MEMASUKI ERA NEW NORMAL COVID 19 DI INDONESIA	57
Bagus Anwar H	
SISTEM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI ERA NEW NORMAL.....	75
Elza Qorina Pangestika	
NEW NORMAL DAN KAPITALISME AGRARIA YANG MENSEJAHTERAKAN.....	95
Muhammad Fikri Alan	
KONTROVERSI PASAL IMUNITAS PADA PERPPU PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI CELAH POTENSIAL TINDAK PIDANA KORUPSI.....	109
Laili Nur Anisah	
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS & HAM DALAM MENGHADAPI THE NEW NORMAL	125
Gusti Fadhil Fithrian Luthfan	
KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) TERKAIT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA	145
Fifink Praiseda Alviolita	
TENTANG PENULIS	161

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid., M.Ec

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Saya mengapresiasi terbitnya buku ini, karya para dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa para dosen yang menghasilkan karya ini sangat tanggap dengan situasi yang ada, sehingga melahirkan karya yang kontekstual : Perspektif Hukum New Normal: Tinjauan Kritis.

Memang menjadi tugas seorang dosen untuk menghasilkan karya ilmiah dan menyampaikannya ke publik. Ini dimaksudkan agar seorang Dosen bukan saja terus beripikir untuk pengembangan ilmu, namun juga berpikir untuk mencerahkan masyarakat, serta memberikan pemikiran solutif terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Tema tentang Covid-19 sungguh aktual dan relevan dengan kondisi saat ini. Pandemi Covid-19 bukanlah persoalan kesehatan semata. Ini persoalan multi dimensi yang berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga masalah hukum. Akibat Covid-19 banyak hal yang terpaksa berubah, dan itu bisa jadi mempunyai dampak atau akibat hukumnya. Buku karya para Dosen UWM ini paling tidak memberikan sedikit pencerahan bagi masyarakat luas. Ini menjadi lebih kontributif lagi karena ditulis dengan bahasa yang populer dan mudah dipahami oleh mereka yang tidak mengenyam pendidikan hukum sekali pun.

Buku ini mencoba melihat Pandemi Covid-19 dikaitkan dengan Era New Normal, yang kini memiliki banyak istilah. Era New Normal secara sederhana dapat dikatakan sebagai era dengan tatanan yang berubah sebagai akibat adanya Covid 19. Berbagai protokol kehidupan yang tadinya diterapkan pada masa Covid-19 bisa jadi menjadi suatu rutinitas yang sampai kapan pun kita lakukan.

Bagaimana era new normal kaitannya dengan aspek hukum? Buku ini mengurainya dengan ringkas dan lugas. Aspek-aspek terkait dengan sengketa bisnis, politik hukum, pendidikan, kapitalisme agraria, penyebaran *hoax*, pasal imunitas pada Perppu, dan sebagainya, dikupas dalam buku yang sederhana namun insha Allah mencerahkan ini. Karena itu, bermanfaat bagi kita untuk membaca dan memahami apa yang ditulis di dalamnya.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Dampak pada ekonomi yang melanda seluruh dunia, telah menimbulkan ancaman resesi pada banyak negara. Salah satu penulis menjelaskan mengenai perekonomian yang memburuk, dan menimbulkan sengketa – misalnya Debitur dan Kreditur dalam sektor keuangan -- sehingga perlu dilakukan peninjauan aspek hukumnya. Penulis menjelaskan metode penyelesaian dalam kasus sengketa bisnis yang sering terjadi ketika ada bencana melanda Indonesia. Wanprestasi pada sektor bisnis akibat adanya force majeure berpotensi terjadinya sengketa bisnis, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan pernyataan untuk mengatasi sengketa bisnis tersebut, seperti evaluasi perjanjian perpanjangan jangka waktu pembayaran. Sementara itu, aturan hukum juga perlu diperketat untuk meminimalisir peran kapitalisme melalui intervensi dari pemerintah dengan kebijakan, aturan, dan hukum-hukum yang tegas serta mengacu pada Pancasila sehingga kegiatan akan berkelanjutan dan memberikan manfaat pada generasi di masa datang. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini berada pada posisi yang dilematis dalam menjaga kestabilan

Kata Pengantar

perekonomian namun juga dapat memperkuat sektor kesehatan terhadap pandemik.

Saya tidak akan menguraikan lebih dalam isi buku ini. Silahkan membacanya. Sekali lagi, saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat penerbitan buku ini. Mudah-mudahan usaha seperti ini diikuti oleh dosen-dosen lain di Fakultas Hukum, maupun di bidang-bidang lainnya untuk membuat karya sesuai perspektif ilmunya masing-masing.

Yogyakarta, 24 Juli 2020

A. Judul dan Nama Penulis

1. **Judul** : Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Era *New Normal*

2. **Nama Penulis** : Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.

B. Pendahuluan

1. Latar belakang masalah

Kajian ini merupakan salah satu kajian dari beberapa kajian yang membicarakan mengenai pandemi Covid-19. Namun, kajian ini cukup berbeda dengan kajian sebelumnya karena kajian ini membicarakan mengenai sistem hubungan industrial pancasila pada era *new normal* yang terjadi akibat dari mewabahnya pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan masalah nasional dalam suatu negara, tapi juga menimbulkan masalah global di dunia. Penyebaran virus Covid-19 sangat cepat dan mematikan. Penularannya melalui kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Pandemi Covid-19 berdampak kepada segala aspek kehidupan sosial masyarakat. Salah satu yang terkena dampak adalah bidang ketenagakerjaan.

Ada beberapa dampak yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, mengenai bekerja di rumah atau *work from home*, sampai ketidakpastian hukum bagi para pelaku hubungan industrial. Ketidakpastian hukum ini muncul karena Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan hanya mengeluarkan Surat Edaran terkait perlindungan pekerja dalam masa pandemi Covid-19 yang tidak berlaku umum dan mengikat (*Erga Omnes*).

Beberapa dampak yang muncul kemudian menunjukkan bahwa hubungan industrial itu sendiri seakan menjadi kehilangan makna. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saat ini belum merevisi mengenai makna Hubungan Industrial. Dalam Pasal 1 angka 16 ditentukan bahwa Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada

nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itulah hubungan industrial pada masa pandemi Covid-19 saat ini perlu dibangkitkan kembali. Semua pihak menginginkan hubungan industrial yang harmonis yang menguntungkan semua pelaku mulai dari pekerja, pengusaha hingga pemerintah.

2. Rumusan masalah

Bagaimana pola hubungan ketenagakerjaan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah pada era *new normal* di Indonesia?

C. Pembahasan

Pengertian Hubungan Industrial

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.¹ Unsur-unsur hubungan kerja tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga harus dipenuhi semuanya. Tidak adanya salah satu unsur, tidak dapat disebut sebagai hubungan kerja.

Dalam pengertian hubungan kerja tersebut terdapat unsur perintah yang dalam perjanjian kerja memegang peranan pokok sehingga tanpa adanya unsur perintah maka hal itu bukanlah perjanjian kerja. Dapat juga disimpulkan bahwa dengan adanya unsur perintah, maka kedudukan kedua belah pihak tidaklah sama yaitu ada yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (hubungan subordinasi).² Perlu digaris bawahi bahwa dasar dari hubungan kerja adalah perjanjian kerja sehingga hubungan kerja harus dibedakan dari hubungan industrial.

Hubungan kerja dilihat dari sejarah istilahnya merupakan pengganti untuk istilah hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan yang merupakan

¹ *Vide* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

² F.X. Djumaldji, 2008, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-8.

terjemahan dari istilah *labour relation* pada permulaan perkembangannya hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Dalam kenyataannya, disadari bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha ternyata bukan merupakan hubungan masalah yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi dan mempengaruhi masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, istilah hubungan perburuhan dinilai tidak cukup lagi menggambarkan permasalahannya dan sejak saat itu mulai berkembang istilah *industrial relation* (hubungan industrial) yang lebih luas pengertiannya dari hubungan perburuhan. Akhirnya istilah tersebut digunakan untuk menggantikan istilah hubungan perburuhan.

Saat ini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah hubungan kerja dan hubungan industrial dibedakan pengertiannya. Hubungan kerja membahas masalah-masalah mengenai hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah hubungan secara bipartit. Dalam perkembangannya, masalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha ini ternyata juga menyangkut permasalahan lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dalam hubungan kerja bersifat terbuka, dalam arti dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum.

Hubungan industrial membahas seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hubungan pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, muncul peran pemerintah dalam hubungan tripartit. Hubungan Industrial menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Dalam pengertian hubungan industrial, ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hal itu merupakan salah

³ Ari Hermawan, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 2.

satu aspek yang membedakan hubungan industrial dengan hubungan kerja karena hubungan industrial memiliki cakupan yang lebih luas karena pemerintah menjadi salah satu aktor atau pelaku di dalamnya.⁴

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Kondisi dan posisi pemerintah tersebut semakin menggerus sifat privat hukum ketenagakerjaan dan karena itu semakin kuat memasuki ranah hukum publik, meskipun itu bukan berarti menghilangkan sama sekali privatnya. Posisi strategis pemerintah dalam hubungan industrial juga menjadikannya harus netral berada diantara pekerja dan pengusaha.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota keluarganya. Hal ini juga bukan tugas mudah karena untuk menjalankan fungsi tersebut dibutuhkan daya dukung yang mencukupi, setidaknya berupa kualitas dan kemudahan akses. Untuk mewujudkan fungsi tersebut pekerja/serikat pekerja harus berusaha keras karena posisi yang relatif subordinat dalam hubungan industrial.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan serikat pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, tidak hanya dibutuhkan pengusaha yang mampu tetapi juga harus memiliki kemauan dan komitmen yang kuat berupa solidaritas sosial yang tinggi atas kehidupan pekerja dan keluarganya. Hal ini membutuhkan kemauan yang kuat dari pengusaha untuk mengesampingkan ego dan kepentingan diri sendiri demi kepentingan kolektif.

⁴ *Ibid.*

Pancasila dalam Konsep Hubungan Industrial di Indonesia

Tidak memadainya hukum sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif hampir selalu menimbulkan kritik dari masyarakat di Indonesia. Untuk memberikan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, mampu mengenali keinginan publik serta mempunyai komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.⁵

Di bidang ketenagakerjaan hal ini dilakukan dengan membangun dan mengembangkan konsep Hubungan Industrial Pancasila, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila dari Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh serta berkembang di atas kepribadian Bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang merupakan ciri khas Hubungan Industrial Pancasila tersebut meliputi :

1. Hubungan Industrial Pancasila didasarkan atas dan dijiwai oleh kelima sila dari Pancasila;
2. Hubungan Industrial Pancasila didasarkan atas suasana serta keserasian, keselarasan dan keseimbangan pihak-pihak yang tersangkut dalam keseluruhan proses produksi, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum;
3. Hubungan Industrial Pancasila berpegang pada tri dharma dimana pekerja, pengusaha dan negara atau pemerintah tercipta saling merasa ikut memiliki (*rumongso handarbeni*), ikut memelihara dan mempertahankan (*melu hangrungkebi*), dan terus menerus mawas diri (*mulat sariro hangroso wani*) yang mengandung asas *partnership* dan tanggung jawab bersama.⁶

⁵ Philippe Nonet, *et al.*, 2003, *Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, hlm. 59-60.

⁶ Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, 1974, *Keputusan Seminar Nasional Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta.

Dalam Hubungan Industrial Pancasila pekerja diarahkan untuk mempunyai sikap rasa memiliki serta mengembangkan sikap memelihara dan mempertahankan kelangsungan usaha. Pengusaha diarahkan untuk mengembangkan sikap memperlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemitraan yang sejajar sesuai dengan kodrat, harkat, martabat dan harga diri serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pekerja.

Hubungan Industrial Pancasila melihat hubungan pekerja dan pengusaha mirip dengan hubungan di dalam keluarga, dengan negara sebagai bapak yang bijaksana. Hubungan Industrial Pancasila menentang konflik, dan karena itu menolak aksi riil tersebut ditolak sebab dianggap tidak selaras dengan prinsip kekeluargaan yang melandasi Pancasila karena dipandang sebagai produk dari falsafah yang konfrontatif. Semangat dari Hubungan Industrial Pancasila adalah keharmonisan. Hubungan Industrial Pancasila menganjurkan hubungan pekerja-pengusaha yang damai dan bersifat kekeluargaan.⁷ Dengan kata lain, sistem hubungan industrial pancasila merupakan sebuah konsep mengenai bentuk hubungan kerja yang dianggap mampu menjamin kepentingan pekerja maupun pengusaha dan juga dianggap mampu menjamin stabilitas pembangunan nasional melalui *industrial peace*.

Bagi pekerja, hubungan industrial yang harmonis didasarkan pada konsep atas nilai-nilai, sedangkan hubungan konflik seperti mogok kerja merupakan usaha untuk mencoba melindungi nilai-nilai yang dirasakan telah dilanggar pihak lain. Hubungan pengusaha dan pekerja tidak pernah setara, sehingga jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya pun sering tidak berpihak pada pekerja. Salah satu cara untuk melindungi pekerja yang kedudukannya subordinat adalah hukum harus merepresentasikan hak dan kepentingan pekerja dalam perselisihan hubungan industrial.

Disisi lain, kompleksitas permasalahan dalam hubungan industrial akan menyulitkan dalam membentuk hukum yang dapat diterima oleh para pelaku dalam hubungan industrial. Mengenai hal tersebut, Rahardjo mengatakan bahwa hukum yang dibentuk harus dibangun berdasar prinsip kesamaan bagi setiap

⁷ Ari Hermawan, *Op. Cit.*, hlm. 6.

orang atau kelompok, namun harus mampu mengakomodasikan perbedaan-perbedaan yang ada. Ketidakmampuan hukum dalam mengakomodasikan perbedaan tersebut justru berpeluang sebagai sumber ketidakadilan.⁸

Permasalahannya adalah apakah negara mampu bersikap netral dan objektif menyikapi kepentingan yang berbeda tersebut atautkah memberikan perlakuan istimewa pada kelompok tertentu, dalam hal ini adalah pengusaha. Sulit dipungiri bahwa negara berkepentingan terhadap pengusaha. Pengusaha dianggap sebagai kelompok kontributif, sebab memiliki posisi dan potensi yang strategis menyoal pertumbuhan ekonomi karena pengusaha lebih kuat memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan politik dibandingkan pekerja. Jadi persoalannya lebih kepada ada tidaknya atau kuat tidaknya komitmen negara untuk melindungi hak-hak pekerja melalui media hukum, berupa produk-produk peraturan yang mengatur mengenai kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus versi baru.⁹ Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Prosentase penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis yang cenderung mengembangkan infeksi virus Covid-19 menjadi penyakit yang lebih serius.¹⁰

Pada Desember 2019 pandemi Covid-19 melanda dunia dan menjadi menjadi ancaman bagi kesehatan dunia.¹¹ Banyak negara yang melaporkan atas adanya pandemi ini yang melanda beberapa negara di lapisan dunia termasuk Indonesia. Pada awal 2020 Indonesia terkena pandemi Covid-19. Virus ini

⁸ Satjipto Rahardjo, 1982, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 54.

⁹ World Health Organization, "Coronavirus", https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 diakses 09 Juni 2020.

¹⁰ Worldometer, "Covid-19 Coronavirus Pandemic", <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/>, diakses 09 Juni 2020.

¹¹ Razvan Azamfirei, "The 2019 Novel Coronavirus: A Crown Jewel of Pandemics?", https://www.researchgate.net/publication/339266396_The_2019_Novel_Coronavirus_A_Crown_Jewel_of_Pandemics, diakses 09 Juni 2020.

berasal dari negara cina tepatnya di kota Wuhan yang selanjutnya merambah di berbagai negara di lapisan dunia. Pandemi ini sangat meresahkan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia.¹²

Penyebaran virus Covid-19 hingga kini belum terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus Covid-19. Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret 2020. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor seperti banyak warga yang tak mengikuti himbauan untuk tetap di rumah dan tidak teraturnya masyarakat dalam melakukan *social distancing*.¹³

Hukum sebagai sosial kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.¹⁴ Untuk mencegah pandemi Covid-19 diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial.

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.¹⁵

Kenormalan Baru (*New Normal*)

Menurut ahli bahasa dari Universitas Indonesia, kata “normal” dalam bahasa Inggris sudah dijadikan nomina, oleh sebab itu menjadi “new normal”. Kemudian beliau membuat padanannya menjadi “kenormalan”, karena kalau “normal” itu adjektiva kata sifat, sehingga muncul istilah “kenormalan baru”.¹⁶

¹² Niken Widya Yunita, “Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>, diakses 09 Juni 2020.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Amran Saudi, 2018, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas* Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 14.

¹⁵ Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 6.

¹⁶ Lusiana Mustinda, “Apakah New Normal adalah Kenormalan Baru? Ini Kata Pakar Bahasa”, <https://news.detik.com/berita/d-5031601/apakah-new-normal-adalah-kenormalan-baru-ini-kata-pakar-bahasa>, diakses 09 Juni 2020.

Kenormalan baru adalah skenario untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia juga telah menggaungkan rencana untuk menjalankan skenario kenormalan baru dengan mempertimbangkan kesiapan regional dan studi epidemiologis.¹⁷

Kenormalan baru adalah harapan dalam wujud pemulihan aktivitas warga yang berubah akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat warga tidak bisa melakukan kegiatan di tempat kerja, sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, tempat pertemuan, dan fasilitas umum sebagaimana sebelumnya. Warga harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan menerapkan kebiasaan baru untuk mencegah penularan virus Covid-19 yang telah menimbulkan krisis kesehatan di berbagai belahan dunia. Dalam situasi normal baru orang bisa kembali bekerja ke kantor, melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah, serta melakukan kegiatan sehari-hari lainnya dengan menjalankan protokol kesehatan dan tetap mewaspadaai risiko penularan virus.¹⁸

Dengan pelaksanaan kenormalan baru, Indonesia berharap masyarakat Indonesia tetap produktif sejalan dengan virus Covid-19 yang diharapkan pelan-pelan akan menghilang. Masyarakat harus tetap melakukan upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19, yaitu dengan melindungi diri dan orang lain agar tidak tertular. Karena itu, protokol kesehatan mulai dari menjalankan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker saat ke luar rumah adalah langkah yang harus terus dilakukan.¹⁹ Sehingga kenormalan baru ini bukanlah euforia baru bahwa seakan-akan membebaskan masyarakat seperti kejadian sebelum pandemi. Masyarakat harus lebih berhati-hati. Masyarakat harus produktif, tetapi tetap aman.²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ratna Puspita, "Jusuf Kalla Menyebut New Normal Sebagai Harapan", <https://republika.co.id/berita/qb4x2u428/jusuf-kalla-menyebut-new-normal-sebagai-harapan>, diakses 09 Juni 2020.

¹⁹ Fauziah Mursid, "Jubir : Mari Jadi Pemenang Hidup Berdampingan dengan Covid-19", <https://republika.co.id/berita/qayoqh428/jubir-mari-jadi-pemenang-hidup-berdampingan-dengan-covid19>, diakses 09 Juni 2020.

²⁰ Sapto Andika Candra, "Yuri : Hati-hati, New Normal Bukan Berarti Kita Bebas", <https://republika.co.id/berita/qb71ht428/yuri-hatihati-emnew-normalem-bukan-berarti-kita-bebas>, diakses 09 Juni 2020.

Pelaksanaan masa kenormalan baru di Indonesia berpatokan dengan Pancasila karena Pancasila adalah landasan seluruh penyusunan kebijakan, hal ini diperlukan agar kita tidak mengalami distorsi pemahaman tentang nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai falsafah Negara. Ideologi turun temurun itu dijamin menjadi cara paling akurat untuk menentukan aturan kenormalan baru. Tata cara kenormalan baru akan berbahaya jika tidak berpegang teguh pada Pancasila. Bangsa Indonesia akan lupa dengan tujuan leluhurnya.²¹

Pola Hubungan Ketenagakerjaan antara Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah pada Era *New Normal* di Indonesia

Saat ini Indonesia telah memasuki era kenormalan baru atau *new normal*. Hal ini dilakukan lantaran masyarakat saat ini diminta untuk beradaptasi dengan virus Covid-19 selama vaksin belum dapat ditemukan.

Tujuan utamanya dimulai era *new normal* ini adalah untuk menggerakkan roda perekonomian yang macet selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama anjlok. Ada lima fase *new normal* yang telah disiapkan oleh pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, antara lain :

1. Pada 1 Juni 2020 industri dan jasa boleh beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
2. Pada 8 Juni 2020 toko, pasar, dan mall diperbolehkan buka dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
3. Sepekan kemudian mall beroperasi seperti fase kedua tapi mendapat evaluasi untuk pembukaan salon, spa, dan lainnya. Tetap dengan protokol kesehatan Covid-19. Sekolah pun mulai dibuka, tapi dengan sistem bergiliran atau shift.
4. Pada 6 Juli 2020 restoran, cafe, bar, dan lainnya dibuka secara bertahap dan dengan memperhatikan protokol kebersihan yang ketat. Kegiatan ibadah pun diperbolehkan dengan jumlah jamaah dibatasi.

²¹ Candra Yuri Nuralam, "Tata Cara Kenormalan Baru Diminta Berlandaskan Pancasila", <https://www.medcom.id/nasional/politik/1bVjg01b-tata-cara-kenormalan-baru-diminta-berlandaskan-pancasila>, diakses 09 Juni 2020.

5. Pada rentang 20 sampai dengan 27 Juli 2020 kegiatan ekonomi dan sosial berskala besar dibuka dengan harapan awal Agustus seluruh kegiatan berjalan seperti sebelum pandemi Covid-19.²²

Fase *new normal* yang telah disiapkan oleh pemerintah melalui Kemenko Perekonomian tersebut tentu dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama dari pengusaha dan pekerja.

Protokol pencegahan penularan virus Covid-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Menteri Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 yang menentukan bahwa pengelola wajib membersihkan dan mendisinfeksi secara berkala area kerja dan area publik setiap empat jam sekali, menyediakan fasilitas cuci tangan, melakukan pengecekan suhu badan pekerja sebelum beraktivitas, mewajibkan pekerja menggunakan masker, dan memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pelanggan agar mengikuti pembatasan jarak fisik minimal satu meter.²³ Yang paling utama harus diperhatikan dari setiap fase adalah evaluasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya harus sinkron dan tidak boleh berbeda data. Sebab jika berbeda berisiko menciptakan ketimpangan kebijakan yang semakin merugikan dunia usaha. Meskipun begitu, langkah Pemerintah dalam membuka kembali perekonomian pada 1 Juni 2020 ini, menurut Penulis sudah tepat. Karena semakin lama ekonomi ditutup, krisis akan semakin dalam. Bila tidak ada *new normal*, niscaya dampak sosial ekonomi bisa jadi tidak terkendali, bahkan negara bisa mengarah pada kebangkrutan. Korporasi yang lama tak bergerak juga akan mengarahkan kondisi ekonomi negara pada kebangkrutan. Jalan terbaik adalah berdamai dengan keadaan sambil tetap memperhatikan secara serius protokol kesehatan.

Langkah pertama yang diterapkan pada bidang ketenagakerjaan di era *new normal* adalah pengusaha wajib melakukan penyemprotan ulang disinfektan di

²² Muhammad Ahsan Ridhoi, "Riuh Skenario New Normal Ekonomi Indonesia Saat Pandemi Belum Reda", <https://katadata.co.id/telaah/2020/05/28/riuh-skenario-new-normal-ekonomi-indonesia-saat-pandemi-belum-reda>, diakses 10 Juni 2020.

²³ *Vide* Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020

area kerja, secara rutin dan berkala untuk melindungi para pekerja. Masa pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi pengusaha dan pekerja untuk menerapkan K3 di tempat kerja. K3 juga merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja dalam rangka pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19. Apabila syarat-syarat dan budaya K3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan standar dan protokol pencegahan, maka diharapkan tempat kerja akan terhindar dari penyebaran virus Covid-19.²⁴

Indonesia harus berdampingan dan berdamai dengan virus Covid-19 artinya masyarakat dalam hal ini pekerja dan pengusaha harus menyesuaikan diri dengan tetap bekerja produktif, tapi aman dari penularan virus Covid-19. Caranya dengan membiasakan diri hidup higienis, hidup sehat dan hidup bersih. Pekerja harus membiasakan diri untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir, cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir kalau sedang berada di tempat kerja. Penulis juga menyarankan kepada pekerja untuk membawa *hand sanitizer*, menggunakan masker, serta menghindari berkumpul dalam jumlah banyak orang dan jaga jarak paling sedikit 1 meter.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau kepada pengusaha yang usahanya mulai beroperasi lagi untuk merekrut kembali pekerja yang di-PHK dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru.²⁵ Merekrut ulang para pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan memiliki keuntungan tersendiri bagi pengusaha. Mereka telah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memiliki pengalaman kerja, serta mengenal budaya kerja di perusahaan. Sehingga mereka dapat langsung bekerja sesuai keahliannya dan tidak perlu mengadakan pelatihan kerja (*training*) lagi. Ini tentu menguntungkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya.

²⁴ Binwasnaker & K3, "Menaker Minta Perusahaan Lakukan Penyemprotan Ulang Disinfektan Jelang Pemberlakuan New Normal", <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-minta-perusahaan-lakukan-penyemprotan-ulang-disinfektan-jelang-pemberlakuan-new-normal>, diakses 10 Juni 2020.

²⁵ Binwasnaker & K3, "Memasuki New Normal, Ibu Ida Minta Perusahaan Rekrut Lagi Pekerja Yang Ter-PHK", <https://kemnaker.go.id/news/detail/memasuki-new-normal-ibu-ida-minta-perusahaan-rekrut-lagi-pekerja-yang-ter-phk>, diakses 10 Juni 2020.

Di era *new normal*, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan, yang menentukan bahwa Gubernur se-Indonesia wajib mendorong pengusaha untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dengan menyusun perencanaan keberlangsungan usaha, serta menerapkan protokol pencegahan penularan virus Covid-19.²⁶ Penerbitan Surat Edaran ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 dengan mempertahankan semua sumber utama usaha yang ada untuk mendukung kegiatan esensial dalam lembaga usaha, agar kegiatan usahanya tetap berjalan dengan baik selama masa pandemi dan juga mencegah penularan virus Covid-19.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pengawas Ketenagakerjaan akan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3, baik secara daring (online) atau kunjungan secara langsung dengan mengedepankan protokol K3 bagi Pengawas Ketenagakerjaan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja dan perencanaan keberlangsungan usaha. Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menghimbau kepada pengusaha untuk menyusun tujuh perencanaan keberlangsungan usaha dan juga memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Ketujuh perencanaan tersebut meliputi :

1. Mengenali prioritas usaha
2. Identifikasi resiko pandemi
3. Merencanakan mitigasi risiko
4. Identifikasi respon dampak pandemi
5. Merancang dan mengimplementasikan rencana keberlangsungan usaha
6. Mengkomunikasikan rencana keberlangsungan usaha
7. Pengujian rencana keberlangsungan usaha²⁷

²⁶ *Vide* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020

²⁷ Binwasnaker & K3, "Menaker Ida Ajak Pelaku Usaha Kolaborasi Terapkan Protokol K3 di Era New Normal", <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-ajak-pelaku-usaha-kolaborasi-terapkan-protokol-k3-di-era-new-normal>, diakses 10 Juni 2020.

Wabah virus Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global.²⁸ Sejak saat diumumkannya itu, berbagai media nasional memberitakan bahwa penyebaran virus Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia terus meningkat. Seiring dengan perkembangan informasi atau berita yang beredar tersebut, maka di era *new normal* ini pengusaha harus melakukan langkah antisipasi secara serius dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19 di tempat kerja.

Untuk menerapkan protokol pencegahan penularan virus Covid-19 di tempat kerja perlu dilakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, penerapan higiene dan sanitasi perusahaan, memastikan pemakaian alat pelindung diri (APD), melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk perusahaan dan mengamati kondisi umum pekerja dan tamu, membatasi kontak antar pekerja, dan memastikan materi tindakan pencegahan penularan Covid-19 ke dalam *safety induction*. Dalam penerapan protokol pencegahan virus Covid-19 di tempat kerja diperlukan pembinaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pekerja tentang virus Covid-19, mengatur pola kerja, dan mengelompokkan pekerja berdasarkan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan keputusan pemerintah perihal tingkat bencana. Apabila ditemukan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), atau kasus konfirmasi positif Covid-19, petugas kesehatan atau ahli K3 di tempat kerja harus melaporkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan sosialisasi tentang protokol isolasi diri sendiri (*self isolation*).²⁹

²⁸ Gita Laras Widyaningrum, "WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?", <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>, diakses 10 Juni 2020.

²⁹ Binwasnaker & K3, "Menaker Minta Gubernur Dorong Perusahaan Jaga Kelangsungan Usaha dan Terapkan Protokol Kesehatan Pekerja", <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-minta-gubernur-dorong-perusahaan-jaga-kelangsungan-usaha-dan-terapkan-protokol-kesehatan-pekerja>, diakses 10 Juni 2020.

D. Kesimpulan

Saat ini Indonesia telah memasuki era kenormalan baru atau *new normal*. Hal ini dilakukan lantaran masyarakat saat ini diminta untuk beradaptasi dengan virus Covid-19 selama vaksin belum dapat ditemukan. *New normal* adalah harapan dalam wujud pemulihan aktivitas warga yang berubah akibat pandemi Covid-19.

Langkah Pemerintah dalam membuka kembali perekonomian pada 1 Juni 2020 sudah tepat, karena semakin lama ekonomi ditutup, krisis akan semakin dalam. Bila tidak ada *new normal*, niscaya dampak sosial ekonomi bisa jadi tidak terkendali, bahkan negara bisa mengarah pada kebangkrutan. Korporasi yang lama tak bergerak juga akan mengarahkan kondisi ekonomi negara pada kebangkrutan. Jalan terbaik adalah berdamai dengan keadaan sambil tetap memperhatikan secara serius protokol kesehatan.

Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan mengenai protokol kesehatan di lingkungan kerja melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020, langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar negara dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kerja, agar pekerja dan pengusaha merasa nyaman dan aman dalam upayanya bersama pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian yang macet selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama anjlok. Hubungan industrial Pancasila pada era *new normal* saat ini perlu dibangkitkan kembali. Semua pihak menginginkan hubungan industrial yang harmonis yang menguntungkan semua pelaku mulai dari pekerja, pengusaha hingga pemerintah.